

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara telah didasarkan kepada hukum. Ini mengungkapkan bahwa konsep utama negara hukum agar menciptakan ketertiban hukum dan ketertiban masyarakat sehingga akan memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui hak-haknya. Konsep tersebut merupakan salah satu tujuan dari kepastian hukum.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, baik di pusat ataupun di daerah dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dirasa sangat penting untuk dapat memberikan perlindungan hukum khususnya di bidang hukum perdata (*private*). Hal ini dikarenakan adanya proses regulasi, legalisasi atau pengesahan antar masyarakat yang dilakukan oleh pejabat negara atau masyarakat yang ditetapkan sebagai pejabat negara dan diatur oleh undang-undang agar memperoleh kepastian serta perlindungan hukum.¹

Seiring dengan kemajuan zaman, dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat banyak sekali kegiatan sosial yang terjadi di dalamnya. Dari awalnya kegiatan manusia terdahulu melakukan transaksi tukar menukar, hingga tercipta konsep kegiatan jual beli dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam

¹ Maria SW Soemardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas, 2005), hal. 89

kegiatannya, jual beli dapat didukung oleh suatu Lembaga yang dinamakan perbankan.

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara, dan memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan dana guna menunjang pembangunan pertumbuhan ekonomi. Pada kegiatan perbankan terdapat dua garis besar dalam menjalankannya, yaitu *funding* dan *landing*. Pada kegiatan *funding*, bank berfungsi sebagai Lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menaruh kekayaannya dan mendapat imbalan berupa bunga sesuai perhitungan yang disepakati. Kemudian jika berbicara *landing*, berarti bank memberikan suatu fasilitas kredit kepada nasabah dimana nasabah akan mengembalikan dana tersebut secara berangsur dan disertai dengan bunga yang telah disepakati oleh bank dan nasabahnya.

Pemberian kredit dalam perbankan, sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang selanjutnya pada penelitian ini disebut dengan UU Perbankan, dalam Pasal 2 dan Pasal 8 disebutkan bahwa dalam memberikan kredit harus memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk memberikan keyakinan kepada bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Prinsip kehati-hatian tersebut dilakukan dengan menerapkan prinsip 5C; watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), prospek usaha dari debitur (*condition of economy*), jaminan (*collateral*). Dan meminta jaminan tambahan berbentuk

jaminan kebendaan dengan beberapa syarat-syarat atau dikenal dengan MAST *principles*, yaitu; pasar yang cukup luas (*Marketability*), standar harga tertentu (*ascertainability of value*), nilai yang stabil (*stability of value*), mudah dipindahtangankan (*transferability*). Salah satu upaya untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian tersebut, dalam penyaluran kredit kemudian dibuatkan jaminan untuk menjamin pengembalian kredit secara utuh.²

Tujuan pemberian jaminan adalah untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan apa yang dijaminakan, bila debitur cidera janji atau tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.³

Salah satu lembaga jaminan yang dapat digunakan terkait pemberian kredit adalah lembaga jaminan fidusia, pada awalnya pemberlakuan jaminan fidusia hanya dilakukan berdasarkan yurisprudensi, tidak diatur dalam suatu perundang-undangan. Jaminan Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya adalah kepercayaan, penyerahan hak milik atas benda.⁴ Pengertian mengenai Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disebut UUJF adalah jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebanani Hak Tanggungan. Hal tersebut sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4

² Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hal. 24

³ Thomas Suyanto, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, (Bandung: PT Alumni, 2004), hal. 184

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 85

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan di mana benda tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Awal mula jaminan fidusia diatur dalam undang-undang adalah karena adanya kebutuhan dalam praktik mengingat gadai adalah Lembaga jaminan atas benda bergerak yang objeknya diserahkan kepada pihak kreditur, sebaliknya hipotik adalah lembaga jaminan atas benda tidak bergerak yang objeknya tidak diserahkan kepada pihak kreditur. Kemudian dibutuhkanlah suatu lembaga jaminan atas benda bergerak tanpa menyerahkan objeknya yang kemudian disebut dengan lembaga jaminan fidusia.

Sejak kemudian dibuat UUJF, pengertian objek Jaminan Fidusia yang semula terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), barang dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor kemudian menjadi lebih luas yaitu meliputi benda bergerak baik yang berwujud maupun benda tidak berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan.⁵

Jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit, pemberlakuan perjanjian jaminan fidusia mengikuti perjanjian pokok yang mendasarinya, hal ini mengingat perjanjian kredit dengan jaminan fidusia bukan merupakan hak jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang, melainkan lahir karena harus diperjanjikan

⁵ H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi, Cetakan 1*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 283

terlebih dahulu antara bank selaku kreditor dengan nasabah selaku debitor. Oleh karena itu, secara yuridis pengikatan jaminan fidusia lebih bersifat khusus, jika dibandingkan dengan jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Jaminan kredit pada umumnya diikat dengan akta notaris dan memiliki kekuatan eksekutorial, fungsi yuridis pengikatan benda jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kredit.

Kemudian jika berbicara aset yang akan dijadikan objek fidusia, erat sekali kaitannya dengan kepemilikan dan penguasaan benda oleh seseorang yang nantinya dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Melalui instrumen hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selanjutnya disebut dengan UU Hak Cipta, ditentukan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, dan untuk pelaksanaannya disebutkan pada Pasal 16 ayat (4) bahwa ketentuan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbicara mengenai hak cipta, yaitu merupakan hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis berlandaskan prinsip deklaratif setelah sesuatu ciptaan diwujudkan dalam wujud nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan syarat perundang-undangan. Hak Cipta memiliki prinsip deklaratif yang berarti secara otomatis Hak tersebut lahir pada saat pikiran ataupun inspirasi itu diwujudkan dalam wujud yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai perundang-undangan. Hak yang muncul secara otomatis inilah yang disebut

dengan Hak Cipta yang memiliki prinsip yang bersifat deklaratif, jadi suatu ciptaan yang diciptakan oleh seorang ataupun sebagian orang dengan olah pikirnya. Ciptaannya dapat berupa sastra, seni, serta ilmu pengetahuan yang masuk dalam lingkup Hak Cipta. Asas deklaratif tidak membutuhkan registrasi sebab Haknya telah lahir ketika ciptaan itu berwujud dalam wujud yang nyata.⁶

Hak eksklusif yang merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atas karyanya dengan demikian maka pencipta yang memiliki wewenang untuk melarang atau mengizinkan melakukan perubahan terhadap isi ciptaan, nama ciptaan dan ciptaan ini sendiri. Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (1) UU Hak Cipta mencakup :⁷

- a. Karya fotografi
- b. Potret
- c. Karya sinematografi
- d. Permainan video
- e. Program Komputer
- f. Perwajahan karya tulis
- g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional

⁶ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2014), hal. 37

⁷ Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 13

- i. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya
- j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman

Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta selanjutnya disebut UU Hak Cipta, pengaturan Hak Cipta di Indonesia Sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Sementara itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1912, yaitu Undang-Undang Hak Cipta peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang pada masa penjajahan jepang dinyatakan masih berlaku.

Hak eksklusif dimiliki oleh seorang pencipta untuk menikmati hasil ciptaannya bahkan dapat memberikan ijin kepada orang lain untuk menggunakan ciptaannya. Selain itu pencipta juga memiliki hak ekonomi dan hak moral dari ciptaannya. Hak moral dari si Pencipta akan selalu melekat abadi meskipun ciptaan itu beralih kepada orang lain, akan tetapi hak ekonomi bisa

berpindah/alih kepada orang lain jika Pencipta memberikan ijin kepada orang lain untuk melakukan perbanyakkan atau penggandaan ciptaannya. Dapat juga disebut sebagai lisensi.

Berkaitan dengan hak ekonomi yang memberikan suatu keuntungan secara finansial bagi seorang pencipta, maka bisa dikatakan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan.⁸ Ketentuan pasal 16 UU Hak Cipta diharapkan dapat mengoptimalkan manfaat ekonomi dalam hak cipta, dengan dapat dijadikannya jaminan fidusia, pencipta dapat memanfaatkan hak ekonomi yang terdapat pada hak cipta ciptaannya untuk memperoleh dana melalui pengajuan kredit kepada pihak perbankan dengan hak cipta sebagai jaminannya, sehingga dari dana tersebut dapat digunakan pencipta untuk mengembangkan kreatifitas pencipta melalui karyanya.

Penggunaan Hak Cipta yang dijadikan Jaminan Fidusia tidak lepas dari karakteristik objek dari Jaminan Fidusia. Suatu benda dapat dikatakan sebagai jaminan fidusia adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis, jadi jika suatu saat debitur tidak dapat melunasi utangnya maka benda benda tersebut dapat menutup utang debitur. Hal tersebut berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu Hak Cipta memiliki hak moral dan hak ekonomi sehingga memungkinkan untuk digunakan sebagai Jaminan Fidusia. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan namanya. Hak ekonomi berarti hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta agar mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 56

Pengalihan yang terjadi di jaminan fidusia adalah pengalihan atas dasar kepercayaan dengan janji bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara *Constitutum Possessorium*, yang berarti suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut yang dimaksudkan untuk kepentingan penerima fidusia.

Penerima fidusia terkait objek jaminan fidusia bertindak sebagai *bezitloos eigenaar*, bukan sebagai pemilik sebenarnya. Tujuan penjaminan fidusia tersebut bahwa penerima fidusia tidak berwenang untuk memiliki atau benda, akan tetapi hanya sebatas jaminan belaka.⁹

Berdasarkan hukum perjanjian, apabila debitor ingkar janji, maka debitor tersebut telah wanprestasi dengan segala akibat hukumnya. UUFJ tidak menyebutkan dan mengenal istilah wanprestasi, akan tetapi dikatakan sebagai suatu keadaan cidera janji.¹⁰

Istilah cidera janji dalam perjanjian kredit dapat dikatakan sebagai penyebab kredit bermasalah yang berpotensi menjadi kredit macet. Dan terhadap objek jaminannya, termasuk dalam hal ini apabila yang dijaminan berupa Hak Cipta, berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUFJ terhadap objek jaminan dapat diberlakukan:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UUFJ oleh Penerima Fidusia, berdasarkan

⁹ Reynold Simanjuntak, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 188

¹⁰ Tan Kamelo, *Jaminan Fidusia dan Asas Lainnya*, (Bandung: Alumni, 2004), hal 18

pada title eksekutorial dalam Sertifikat fidusia yang dicantumkan kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Irah-irah Inilah Yang memberikan titel eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan.

- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui Pelelangan Umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan
- d. Parate Eksekusi

Pelaksanaan lelang atas barang-barang yang telah dibebani dengan fidusia, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang masuk dalam kategori lelang eksekusi, yaitu lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Lelang eksekusi hanya dapat dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I, dan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tempat barang berada.

Di Indonesia penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia belum pernah ada, hal ini dikarenakan sistem valuasi hak cipta dalam bentuk uang yang belum jelas, dan belum tersedianya suatu ketentuan lebih

lanjut tentang pelaksanaan penggunaan hak cipta sebagai agunan dalam sistem penyaluran kredit perbankan serta belum tersedianya lembaga penilai yang memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap nilai ekonomi dari hak cipta. Pengaturan yang belum jelas tersebut kemudian menimbulkan resiko yang cukup besar bagi pihak perbankan untuk dapat menerima hak cipta sebagai suatu objek jaminan. Akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya jaminan fidusia atas Hak Cipta.

Penulisan tesis yang akan peneliti teliti, akan lebih khusus menjelaskan mengenai pelaksanaan eksekusi lelang atas hak cipta yang dijadikan objek jaminan fidusia pada penyaluran kredit perbankan, mengingat tidak seperti benda berwujud lainnya yang dapat dilakukan penilaian aset, hak cipta tidak memiliki kepastian dalam hal *assesment*, karena sulitnya menentukan valuasi terhadap hak cipta. Maka dari itu penulis dalam hal ini merasa tertarik untuk melakukan penelitian hukum, yang selanjutnya dituangkan dalam sebuah tesis dengan judul : “EKSEKUSI LELANG HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA KREDIT PERBANKAN”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka identifikasi masalah yang akan penulis bahas ialah:

1. Bagaimana implementasi hukum terhadap hak cipta sebagai objek jaminan fidusia?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi lelang atas Hak Cipta yang dijadikan objek jaminan fidusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah:

1. Memecahkan permasalahan hukum berkaitan dengan hak cipta yang dijadikan objek jaminan fidusia dan pelaksanaan eksekusi lelang jika terjadi kredit macet
2. Menemukan kaidah hukum sebagai jalan keluar jika nantinya penerapan hak cipta telah dapat dijalankan sebagai objek jaminan hutang dan terjadi kredit macet atau gagal bayar atas hutang tersebut

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Melengkapi literatur bidang hukum ilmu hukum pada umumnya dan ilmu kenotariatan pada khususnya, serta memperjelas penelitian mengenai jaminan fidusia berupa hak cipta, baik secara implementasi hukum dan juga pelaksanaan lelang jika terdapat wanprestasi pada kredit dengan jaminan hak cipta

2. Sebagai sebuah wacana akademis di bidang hukum, memerlukan pengembangan yang menyeluruh agar dapat diterapkan pada masyarakat luas.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman aturan penerapan konsep jaminan fidusia berupa hak cipta.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana nantinya jika terjadi wanprestasi kredit perbankan dengan jaminan hak cipta
3. Memberikan ide bagi pemerintah untuk membuat badan atau lembaga pendukung untuk nantinya dapat berkordinasi antar lembaga terkait perihal jaminan fidusia berupa hak cipta.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dan informasi praktis bagi para praktisi mengenai keabsahan hukum mengenai jaminan fidusia berupa hak cipta

1.5 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara bab yang lain saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Jadwal Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi uraian mengenai landasan-landasan teori berdasarkan literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang Penulis gunakan yaitu tentang fidusia, eksekusi lelang, hak cipta dan asas kepastian hukum terhadap hak cipta setelah dilakukan eksekusi lelang.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan Analisa data

BAB IV Analisa dan Hasil Penelitian

Bab ini meguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah yang penulis angkat

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan berisi kesimpulan dari Analisa yang telah penulis paparkan dan saran terhadap permasalahan yang ada